



## Policy For Formulation Of Criminal Sanctions Against Narcotics Criminal Offenders

### Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Warsito Kasim\*

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: [warsitokasim@umgo.ac.id](mailto:warsitokasim@umgo.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [18 August 2022]

Revised [02 September 2022]

Accepted [10 October 2022]

#### KEYWORDS

*Policies, Sanctions, Crime,  
Narcotics.*

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Pada hakikatnya, narkotika adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintesis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkotika pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebarluaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Dikaji dari optik hukum pidana materiel maka Undang-undang Narkotika mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort) dan beberapa sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat). Sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) yaitu sistem fixed/definite sentence berupa ancaman pidana yang sudah pasti, sistem indefinite sentence berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian sistem determinate sentence berupa ditentukan batasan minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana dan sistem indeterminate sentence berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana. Badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu. Sistem perumusan yaitu tidak ditentukan (indeterminate), tertentu (determinate), terduga (presumptive), dan bersifat memerintahkan (mandatory). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan alternatif, sistem perumusan kumulatif, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dan sistem perumusan buta/blanc. Begitu pula hanya terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) dikenal adanya definite sentence system berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian determinate sentence system berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana dan indeterminate sentence system berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana dan indeterminate sentence system berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat UU menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

#### ABSTRACT

*In essence, narcotics are substances both natural and synthetic, namely narcotics, psychotropics and other addictive substances. If they enter the human body without following health regulations, they have an effect on the brain in the central structure and if misused, it is against legal provisions. Narcotics were first made by the British and then spread to mainland Asia, from China, Hong Kong, Japan to Indonesia. Examined from the optics of material criminal law, the Narcotics Law has several systems for formulating criminal sanctions (strafsoort) and several systems for formulating the duration of criminal witnesses (strafmaat). The system for formulating the length of criminal sanctions (strafmaat) is a fixed/definite sentence system in the form of a definite criminal threat, an indefinite sentence system in the form of a threat of a maximum length of sentence, then a determinate sentence system in the form of determining the minimum and maximum limits for the duration of a criminal threat and an indeterminate sentence system in the form of no the maximum criminal limit is determined. The law-making body completely delegates criminal policy (discretion) to criminal implementing officials at a lower level, for example in determining the size, nature or duration of punishment for perpetrators of certain crimes. The formulation system is indeterminate, determinate, presumptive and mandatory. Basically, according to criminal law science, there are several types of systems for formulating criminal sanctions (strafsoort), namely single/imperative formulation systems, alternative formulation systems, cumulative formulation systems, cumulative-alternative (mixed/combined) formulation systems and blind/blanch formulation systems. . Likewise, only for the system of formulating the length of criminal*

sanctions (strafmaat), there is a definite sentence system in the form of a threat of a definite length of sentence, a fixed/indefinite sentence system or maximum system, namely a threat of a maximum length of sentence, then a determinate sentence system in the form of a specified minimum limit and maximum criminal threat and indeterminate sentence system in the form of no specified maximum criminal limit, the law-making body gives full responsibility to criminal policy (decretion) to criminal implementing officials at lower levels, for example in determining the size, nature or duration of punishment for perpetrators certain crimes.

## PENDAHULUAN

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain, ialah sanksi hukum pidana, merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Dalam rumusan ini dikandung asas yang disebut asas legalitet. Inilah asas tentang penentuan perbuatan apa sajakah yang dipandang sebagai perbuatan pidana. Asas ini merupakan teori yang dikemukakan Von Feuerbach yang terkenal dengan makna *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Dengan asas legalitet ini dimaksudkan, bahwa: Tidak ada perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; Untuk menentukan adanya perbuatan tidak boleh menggunakan analogi; Aturan- aturan pidana tidak berlaku mundur. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang". Sehingga untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam undang-undang.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (2) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun,



hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan Narkotika".

Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau ;
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya, penerapan hukum, adalah tentang penegakan hukum, yang sangat mendapatkan perhatian, terutama peran Negara, dalam ikut serta bertanggung- jawab, untuk memerangi kejahatan Narkotika. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini.

Tindak pidana Narkotika atau Narkotika berdasarkan undang- undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau **deterrent effect** terhadap para pelakunya.

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan Narkotika dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan Narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.

Penyalahgunaan Narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok Narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan Narkotika.

Peningkatan peredaran gelap Narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi- organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap Narkotika dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Tindak pidana Narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil- hasil tindak pidana Narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana Narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Masalah penyalahgunaan Narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah Narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (Narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka

pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis Narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Kasus Narkotika memang seperti fenomena gunung es yang mencuat diatas permukaan laut sehingga yang terlihat hanya bagian puncaknya sedangkan bagian terbesar dibawahnya tidak tampak. Angka kematian yang disebabkan oleh Narkotika pun semakin meningkat. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan setiap harinya di Jakarta 2-3 orang meninggal per hari karena penyalahgunaan Narkotika. Bahaya penyakit menular Hepatitis B/C dan HIV/AIDS juga meningkat. 80% pengguna Narkotika dengan jarum suntik dipastikan menderita penyakit Hepatitis B/C dan 40-50% tertular HIV/AIDS. Penyebabnya adalah jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian.

Kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian bisa kita menarik kesimpulan prevalensi mengalami kenaikan yakni pada 2019 sebesar 1,8% menjadi 1,95% pada tahun 2021 berarti kenaikan 0,15%,".

Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana Narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dengan demikian Narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang berespek materiel-spiritual. Menurut Gatot Supramono Bahaya pemakaian Narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian Narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.

Sangat beralasan jika kemudian peredaran Narkotika harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana Narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran Narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pelaku tindak pidana Narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana Narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus



maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana Narkotika dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

Untuk menanggulangi masalah tindak pidana Narkotika diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah Narkotika dan kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana Narkotika pada masa mendatang.

Berkaitan dengan pro dan kontra yang ada di masyarakat mengenai keberadaan dan pelaksanaan hukuman mati serta dalam rangka menanggulangi tindak pidana Narkotika di masa mendatang maka RUU KUHP baru mengandung pemikiran *reformasi* tentang pidana mati yang menetapkan:

1. Pidana khusus/eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak;
2. Pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir;
3. Upaya terakhir dijatuhkan/dilaksanakannya pidana mati melalui berbagai tahapan.

Pada tahun 2004 di Indonesia tercatat 62 orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan rincian 49 orang laki-laki dan 13 orang wanita, dimana 47 orang diantaranya sedang menunggu eksekusi. Sebelumnya 15 orang terpidana telah menjalani eksekusi mati dalam berbagai kasus. Khusus untuk kasus tindak pidana Narkotika, sejak tahun 1999 - 2006, tercatat yang dijatuhi hukuman mati sebanyak 63 orang, terdiri dari 59 orang laki-laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebangsaan (paling banyak Nigeria : 9 orang). Kemudian yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati Steven (warga Negara Malaysia) dan tahun 2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (warga negara India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana Narkotika sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu masih sejumlah 60 orang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Narkotika”, sehingga diharapkan hasil dari penulisan ini akan mampu memberikan jawaban mengenai bentuk sanksi yang paling tepat untuk diterapkan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Berdasarkan sifat penelitian, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penggunaan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, sangatlah terbatas. Keterbatasan itu mengandung beberapa kelemahan yakni ;

1. Secara dogmatis/idealistic, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras, karenanya sering disebut sebagai *Ultimum remedium*.
2. Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya, memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi, yakni undang-undang, lembaga/aparat pelaksana dan menuntut biaya yang tinggi.
3. Sanksi hukum pidana merupakan *Remedium*, yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif.
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan hal yang bertujuan menanggulangi/menyembuhkan gejala. Hukum sanksi pidana hanya merupakan pengobatan simbiotik dan bukan pengobatan kasuistik, karena sifat-sifat kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan hukum pidana.
5. Hukum sanksi pidana, hanya merupakan bagian kecil, dari sarana kontrol sosial, yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan, sebagai masalah kemanusiaan, dan kemasyarakatan yang kompleks.
6. Sistem pemidanaan bersifat *Pragmentair* dan *Individual*, tidak bersifat *Struktural* dan *fungsional*.
7. Efektivitas pidana, masih bergantung kepada banyak faktor, karenanya masih sering dipermasalahkan.

Dengan keterbatasan itulah, maka, dalam kebijakan hukum pidana penggunaannya haruslah berhati-hati, cermat, dan sarana penal, tidak selalu harus digunakan dalam setiap produk legislatif. Karenanya terdapat kondisi pembatasan penggunaan hukum pidana yakni antara lain;

1. Hukum Pidana, jangan digunakan untuk semata-mata pembalasan.
2. Hukum pidana, jangan digunakan hanya untuk memidana perbuatan yang tak merugikan atau membahayakan.
3. Hukum pidana, jangan hanya digunakan untuk mencapai tujuan, yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Hukum pidana, jangan digunakan, apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lain lebih besar dari kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri.



5. Hukum pidana, dilarang mengandung sifat lebih berlebihan daripada perbuatan yang akan dicapai.
6. Hukum pidana, jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.
7. Hukum Pidana jangan membuat larangan-larangan atau ketentuan- ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan.

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Oleh karenanya pembuatan undang-undang pidana, merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan sosial masyarakat, meliputi politik sosial, sehingga diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus perlindungan masyarakat. Undang undang narkoba, adalah suatu hasil dari kebijakan legislatif yang rasional, bertujuan untuk pencegahan dari bahayanya narkoba bagi umat manusia. Undang Undang narkoba, selalu terkait dengan Instrumen hukum internasional, di bidang penegakan hukum pidana, khususnya dalam upaya pencegahan perdagangan gelap narkoba.

Beberapa materi baru dalam Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Di bawah ini, pola-pola penentuan pidana yang ditentukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan mendasarkan kepentingan hukum yang dilindungi berdasarkan gradasi dari yang terberat sampai yang teringan, kemudian pola-pola yang ditentukan terhadap subjek hukum pidana tertentu serta pola penentuan pidana dalam undang- undang di luar KUHP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pidana penjara tunggal tanpa pidana denda (serius atau sangat berat);
2. Pidana penjara dan pidana denda sebagai kumulatif pemberatan (berat);
3. Pidana denda sebagai alternatif pidana penjara (ringan);
4. Pidana denda tunggal (sangat ringan);
5. Pola pidana denda peraturan daerah (sangat ringan dan bersifat pelanggaran);
6. Pola pidana denda untuk korporasi (hanya denda dan biasanya pemberatan);
7. Pola pidana denda untuk anak (bisa juga untuk lansia);
8. Pola pidana denda undang-undang di luar KUHP (pelanggaran administratif yang dikriminalisasi yang pidananya relatif sangat ringan);
9. Pola pidana untuk kejahatan tanpa korban (ringan, dan dimaksudkan sebagai pencegahan umum serta *rehabilitatif*).

Kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dipandang sangat membahayakan bangsa dan negara, kepada pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat berat berupa pidana mati, penjara dan pidana denda.

Orang asing yang melakukan kejahatan narkoba, selain mendapat hukuman pidana pokok, juga mendapat hukuman pidana tambahan berupa pengusiran keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri, ketika kembali ke Indonesia tidak akan lolos dari ketentuan Undang- undang Narkoba.

Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi “*Pengedar*” dan “*Pengguna*” Narkoba secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran Undang-undang Narkoba. Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) maka Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berkorelasi pada “*pengedar*” dan “*pengguna*”.

Dikaji dari optik hukum pidana materiel maka Undang-undang Narkotika mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) dan beberapa sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*).

Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu *sistem perumusan tunggal/imperatif*, *sistem perumusan alternatif*, *sistem perumusan kumulatif*, *sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan)* dan *sistem perumusan buta/blanc*. Begitu pula hanya terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dikenal adanya *definite sentence system* berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian *determinate sentence system* berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana dan *indeterminate sentence system* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat UU menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

Pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk “*pengedar*” dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan *kumulatif* antara pidana penjara dan pidana denda (*Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika*) dan sistem perumusan *kumulatif-alternatif (campuran/gabungan)* antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (*Pasal 114, 115, 118, 119 UU Narkotika*). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau *sistem maksimum* dan *determinate sentence system (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Undang-undang Narkotika)*.

Berikutnya pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk “*pengguna*” dikenal adanya tiga jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan *kumulatif* antara pidana penjara dan pidana denda (*Pasal 126 Undang-undang Narkotika*), kemudian sistem perumusan *kumulatif- alternatif (campuran/gabungan)* antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (*Pasal 116, 121 Undang-undang Narkotika*) dan sistem perumusan *alternatif* antara pidana kurungan atau denda (*Pasal 128, 134 Undang- undang Narkotika*). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau *sistem maksimum (Pasal 128, 134 Undang-undang Narkotika)* dan *determinate sentence system (Pasal 116, 121, 126 Undang-undang Narkotika)*.

Konklusi ketentuan Undang-undang Narkotika baik “*pengedar*” maupun “*pengguna*” kebijakan legislasi sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) mempergunakan *sistem perumusan alternatif, kumulatif* dan sistem perumusan *kumulatif-alternatif (campuran/ gabungan)* dan untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) mempergunakan *sistem indefinite sentence* dan *sistem determinate sentence*.

Kebijakan legislasi sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) mempergunakan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/ gabungan) dalam Undang-undang Narkotika dirasakan tepat didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif, sehingga secara eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut.
- b. Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) dan nuansa keadilan.
- c. Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) maka ciri utama sistem perumusan ini didalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif.

d. Pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai *ius constituendum* dikemudian hari hendaknya pembentuk UU lebih baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif- alternatif atau campuran.

Kemudian dikaji dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) maka Undang-undang Narkotika menganut 2 (dua) jenis *strafmaat* yaitu : Pertama, menganut sistem fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai “sistem atau pendekatan absolut/tradisional” dimana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitasnya” sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjara/kurungan dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata “paling lama/paling banyak”. Dianutnya sistem **fixed/indefinite sentence system** atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif.

## 2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Narkotika menimbulkan beberapa dimensi dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik peradilan tentang penerapan bagi “pengedar” serta “pengguna” narkotika. Dari dimensi asas dan teori, Undang-undang Narkotika memandang ambiguitas terhadap “pengguna” narkotika khususnya terhadap “pecandu narkotika”. Pada dasarnya, ketentuan Pasal 4 UU Narkotika menentukan tujuan dari diberlakukannya UU Narkotika adalah:

- 1) *Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- 2) *Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;*
- 3) *Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;* dan
- 4) *Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika*

Konteks tujuan UU Narkotika dalam dimensi sebagai pengguna narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Konsekuensi logisnya untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika maka dilakukan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (pengguna narkotika). Konkrit dimensi di atas, maka dasarnya pengguna narkotika adalah sebagai korban yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuhan pidana sehingga dari dimensi teori hendaknya diterapkan *teori rehabilitasi* atau seperti *medical model* dari *Michael King*.

Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Penyalahguna narkotika semula mendapatkan jaminan rehabilitasi berhadapan dengan asas legalitas dimana dalam pelaksanaannya pengguna narkotika diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi, bahwa:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari dimensi ketentuan Pasal 127 UU Narkotika, maka penyalah guna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan siapa korban kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”.

Kemudian dari kajian asas, teori dan norma hukum pembuktian maka untuk melakukan pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika (Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika) merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dengan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Oleh karena itu, dalam praktek peradilan penerapan ketentuan pasal 127 UU Narkotika khususnya untuk “*pecandu narkotika*” relative jarang diterapkan hakim.

Berikutnya, terjadinya tumpang tindihnya pasal pemidanaan bagi pengguna narkotika. Pengguna Narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri. UU Narkotika tidak memberikan perbedaan/ garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. Dalam prakteknya aparat penegak hukum mengaitkan (termasuk/ include/ juncto) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman hukumannya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan di beberapa ketentuan melebihi 9 tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP Pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari. Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU narkotika, pengguna narkotika juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pemidanaan lain dalam UU narkotika selama terpenuhinya unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan.

Terhadap pelaku kejahatan narkotika terdapat alasan- alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya karena perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dampaknya sangat membahayakan dan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan dari pemberatan hukuman tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya agar menjadi sadar dan jera sehingga tidak lagi mengulangi kejahatannya.

Dalam UU Narkotika terdapat 4 (empat) alasan untuk melakukan pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan narkotika, yaitu :

1. Karenaperbuatannya didahului dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Adanya persekongkolan beberapa atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di bidang narkotika merupakan salah satu alasan untuk melakukan pemberatan hukuman. Dalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa agar tindak pidana narkotika yang didahului dengan permufakatan jahat hukumannya diperberat. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah dalam 132 UU Narkotika.

Dengan demikian letak pemberatan hukumannya dapat dilihat dengan cara membandingkan dengan Pasal 53 KUHP, bahwa hukuman bagi pelaku yang melakukan percobaan tindak pidana, dikurangi sepertiganya, sedangkan percobaan melakukan kejahatan narkotika dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan 129 UU Narkotika tidak terdapat pengurangan seperti KUHP sehingga tindak pidananya tidak berbeda dengan yang bukan percobaan.



2. Karena dilakukan secara terorganisasi;

Pemberatan hukuman juga dilakukan terhadap kejahatan narkotika yang dilakukan secara terorganisasi karena pelakunya terdiri dari sejumlah orang yang masing-masing bekerja sama dengan peranan yang berbeda sebagaimana layaknya sebuah organisasi dimana terdapat pimpinan dan anggota. Mengingat kejahatannya dilakukan secara terorganisasi sehingga kejahatan dikemas dengan lebih rapi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, sehingga pidananya lebih berat dari pada dengan permufakatan jahat. Pemberatan pidananya dapat dilihat dalam pasal 132 Ayat (2) masing-masing Pasal 111 sampai Pasal 126 dan 129 UU Narkotika.

3. Karena dilakukan oleh korporasi;

Pasal 1 Ayat (21) UU Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam korporasi, sifat organisasinya adalah terang-terangan baik nama organisasi, pimpinan organisasi maupun kegiatannya mudah diketahui karena korporasi dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, Firma maupun Yayasan. Oleh sebab itu, dengan organisasi yang sifatnya lebih rapi ini dan sudah terbiasa melakukan kegiatan di masyarakat, jika korporasi melakukan kejahatan narkotika maka pidananya lebih diberatkan lagi dari kejahatan narkotika yang dilakukan secara terorganisasi.

Pemberatan hukumannya dapat dilihat dari 130 Ayat (1 dan 2) masing-masing Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan 129 UU narkotika pemberatan dalam hal ini adalah pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pada pidana denda yang tersebut dalam pasal-pasal tersebut diatas.

4. Karena dilakukan oleh residivis.

Pasal 144 UU Narkotika mengatur bahwa barang siapa yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan pasal 129, maka pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana maksimumnya, kecuali yang dijatuhi pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Undang-undang hanya memberi batas waktu 3 (tiga) tahun sejak diputusnya perkara dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap mereka yang mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu apabila perbuatannya dilakukan lewat dari 3 (tiga) tahun, maka pelakunya tidak dapat dikatakan sebagai residivis dan tidak dikenakan Pasal 144.

Tidak diaturnya pengecualian jangka waktu terhadap pengguna narkotika yang sedang atau sudah dalam tahap mantan pengguna narkotika mengakibatkan, aparat penegak hukum yang menentukan pengguna sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) akan melakukan pengawasan terhadap pengguna narkotika dimana tidak tertutup dilakukan ditempat-tempat rehabilitasi. Sehingga menjadi suatu hal yang sangat wajar bila banyak ditemukan tempat-tempat rehabilitasi banya ditemukan atau diawasi oleh aparat penegak hukum (penyidik) baik dengan menggunakan baju dinas maupun tidak menggunakan baju dinas.

Dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif UU Narkotika maka baik terhadap "**pengedar**" dan "**pengguna**" dijatuhkan pidana. Adalah wajar, apabila "**pengedar**" dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika "**pengedar**" diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda. Pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk "**pengedar**" Narkotika relatif diperlukan.

Dalam teori hukum pidana menurut para sarjana hukum pidana terkemuka, bahwa tujuan pidana adalah prevensi, baik prevensi umum (*generale preventie*), maupun prevensi khusus (*speciale preventie*). Dalam banyak literatur juga disebut bahwa tujuan hukum pidana dan ppidanaan selalu menjadi awal dari buah pemikiran para sarjana. Ahli-ahli penologi juga membahas lebih dalam tentang sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling istimewa, karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum pidana (*schultznorm*) adalah nyawa, badan

(kebebasan), kehormatan dan harta benda manusia, disamping kepentingan-kepentingan negara.

Walaupun tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, disamping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri.

Oleh karena itu pulalah penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. J.E Sahetapy telah memperingatkan bahwa "Pembebanan pidana (*een strafpleggen*), menurut hemat saya harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana.

Pembahasan tentang eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai tujuan pemidanaan. Pembahasan terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang sejauh mana jenis sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam suatu sistem hukum pidana. Dengan kata lain, untuk mengukur sejauh mana suatu jenis sanksi pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang ditentukan oleh sistem hukum pidana yang bersangkutan. Hal ini mengingatkan, pidana pada hakikatnya hanya merupakan "alat" untuk mencapai tujuan.

Bertolak dari pendapat tersebut maka untuk melihat dasar pembenaran pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia akan dilihat apakah pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia (KUHP dan UU yang lain) dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Namun demikian mengingat dalam sistem hukum pidana di Indonesia tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam undang-undang, maka tujuan pemidanaan yang akan digunakan sebagai tolok ukur dan dasar pembenaran dalam memahas pidana mati lebih bersifat teoritis.

Upaya mencari pembenaran terhadap pidana mati terhadap kejahatan narkotika juga dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep/Rancangan KUHP sebagai "embrio" dari sistem hukum pidana Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk melihat sampai seberapa jauh Konsep/Rancangan KUHP menampung gagasan/ide tentang pidana mati.

Sebagaimana telah disinggung di muka, berbagai teori pemidanaan yang mengemuka pada jamannya telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda. namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan dari falsafah "menghukum" ke falsafah "pembinaan", termasuk yang terjadi di Indonesia. Teori retributive, merumuskan tujuan pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi balas dendam.

Sementara itu teori teleologis memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan menjadikan lebih baik sehingga ia tidak mengulangi perbuatan maupun



ditujukan kepada dunia yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Pada hakekatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa terpidana, maka dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana, berarti menghentikan pelaku untuk melakukan kejahatan. Ini berarti pidana mati masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat pelaku. Dilihat dari unsur perlindungan masyarakat yang demikian, kebijakan tentang pidana mati terhadap kejahatan narkoba dapat dikatakan memenuhi/sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat. Memang, apabila dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, pidana mati dapat memenuhi ketentuan itu.

Seperti diketahui tindak pidana kejahatan perdagangan gelap narkoba dari tahun ke tahun pelakunya terus bertambah dengan modus operandi yang semakin canggih. Maka hukuman mati dianggap pas karena narkoba dapat merusak masa depan anak bangsa. Narkoba merupakan "monster" yang dapat membunuh manusia secara perlahan tapi pasti terhadap siapapun korbannya tanpa pandang bulu (tua, muda, laki-laki maupun wanita) dengan kata lain pengedar, pemasok dan pendistributor narkoba pada dasarnya telah merampas hak hidup (*the right to life*) orang banyak (korban penyalahgunaan narkoba) yang juga wajib dilindungi oleh konstitusi. Dari data BNN tahun ketahun peredaran gelap narkoba semakin meningkat cukup significant baik kualitas maupun kuantitas, hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba yang saat ini berjumlah 6,4 juta atau 2,5 % dari populasi penduduk Indonesia, dengan jumlah sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat sebesar Rp. 46,6 Triliun, sementara itu angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 30.000 orang pertahun atau setara dengan 80 orang setiap hari meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Selain itu fakta menunjukkan hampir 35% penghuni Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkoba. Jika dibandingkan antara pihak yang akan dieksekusi mati bagi terpidana mati kasus perdagangan gelap narkoba (saat ini berjumlah 71 orang) dengan jumlah korban yang mati maupun sosial cost yang harus ditanggung adalah sangat ironi. Jadi dari aspek perlindungan masyarakat penenaan ancaman pidana mati terhadap kejahatan narkoba dapat dikatakan telah memenuhi aspek perlindungan masyarakat ini.

Kebijakan tentang pidana mati dalam perundang-undang di Indonesia selama ini tidak dapat memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif. Perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif dalam pemidanaan sebagai implementasi ide monodualistik mutlak perlu diberikan agar pemidanaan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, bertolak dari teori pemidanaan integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila), kebijakan merumuskan/ menentukan tujuan pemidanaan tidak dibenarkan apabila hanya berorientasi pada salah satu aspek perlindungan dengan mengabaikan aspek yang lain. Menurut teori ini, pidana haruslah dapat memenuhi seperangkat tujuan secara utuh, dengan catatan, tujuan manakah yang menjadi titik tekan bersifat kasuistis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka sebagai akhir dari jurnal hukum ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan legislasi dalam sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) mempergunakan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/ gabungan) Selanjutnya untuk Kebijakan legislasi dalam sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) menganut 2 (dua) jenis *strafmaat* yaitu : Pertama, menganut sistem

*fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum. Kedua, UU Narkotika *strafmaatnya* juga menganut *sistem determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.

2. Dibuatnya uu no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Namun hal tersebut belum terlaksana sesuai tujuannya.

## 2. Saran

Merujuk pada beberapa kesimpulan diatas, maka selanjutnya rekomendasi dalam bentuk saran sebagai berikut :

1. Pada kebijakan formulatif/legislative sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika masa mendatang atau sebagai *ius constituendum* dikemudian hari hendaknya pembentuk UU lebih baik membuat sistem perumusan sanksi yang bersifat kumulatif- alternatif atau campuran. UU Narkotika sebagai kebijakan formulatif memandang apa yang diformulasikan dalam UU secara umum sedangkan praktik peradilan menerapkan UU secara kasuistik. Dari aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimal khusus secara teoretis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik.
2. Sehubungan dengan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya pada penerapan pasal antara pengedar dan penyalahguna narkotika, maka hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Selanjutnya terhadap hukum mati, masa mendatang atau sebagai *ius constituendum* negara dapat menformulasikan kembali alternative pidana lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah,. 2000. *KUHP dan KUHP*, Rineka cipta : Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung.
- F Asya, 2009. *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri : Jakarta.
- Gatot Supramono, 2004. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Surabaya.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana : Komentar atas pasal-pasal Terpenting dalam KUHP*, Tim Redaksi Tetanusa.
- J.E Sahetapy 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya : Bandung.
- ....., 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*, Rajawali : Jakarta.
- Kusno Adi, 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM : Malang.
- Lydia Harlina, Martono & Satya Joewana, 2006. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka : Jakarta
- Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika*, Hal. 8-9. <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/>  
<https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat015->